



## PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 19 TAHUN 2004

### TENTANG

### IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN (IPPL)

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :**
- a. bahwa peningkatan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan lahan, ruang dan kawasan, pemanfaatan dimaksud perlu dikendalikan sesuai dengan peruntukkan lahan dan kawasan sebagaimana diarahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang;
  - b. bahwa pemanfaatan lahan, ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor : 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2043 );
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara nomor 3469);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara 3839);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban Serta Pengendalian Pembangunan;
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 09 Seri E Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang RTRW Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 16 Seri G Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Pangkalpinang**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG  
IZIN PERUNTUKKAN PENGGUNAAN LAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang;

2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pangkalpinang
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kota Pangkalpinang;
6. Proyek Proposal adalah rencana kegiatan, anggaran terhadap suatu objek kegiatan yang akan dikerjakan
7. Peta Situasi/Lokasi adalah gambaran yang menerangkan keadaan suatu objek atau kawasan tertentu
8. Gambar Site Plan adalah gambar yang menerangkan lokasi suatu kegiatan secara keseluruhan
9. Perumahan Mewah/Real Estate adalah suatu kawasan perumahan elite yang dibangun oleh pihak tertentu
10. Persil Ruang adalah suatu batasan dari luas tertentu dari suatu bidang dengan istilah lain adalah kavling
11. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang selanjutnya disebut IPPL adalah izin peruntukan penggunaan lahan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perorangan dan atau Badan Hukum yang didasarkan pada :  
Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW);  
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan /atau  
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) serta  
Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK).
12. Propil adalah bentuk daripada kegiatan suatu objek tertentu
13. Badan adalah Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau badan hukum di daerah yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan lahan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan industri, perumahan, pertokoan/perdagangan/jasa/usaha, pariwisata, home industri/kerajinan, pertanian, pertambangan maupun sarana sosial bersifat komersial dan tidak komersial wajib terlebih dahulu memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan dari Walikota;
- (2) Untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota;
- (3) Perubahan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang sudah disetujui diwajibkan mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Walikota.

### **Pasal 3**

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus dilengkapi dengan :

- a. Proyek proposal;
- b. Peta Situasi, Peta Lokasi dan Luas Tanah yang dimohon;
- c. Gambar Site Plan (Gambar Rencana Tapak);
- d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
- e. Foto copy KTP;
- f. Surat Pernyataan kesediaan membayar ganti rugi atas tanah yang dimohonkan serta persyaratan kesediaan melepaskan hak atas tanah yang akan digunakan dari pemilik/penggarap, yang diperkuat oleh Camat setempat;
- g. Foto copy status tanah dan tanda lunas PBB tahun terakhir;
- h. Surat pernyataan tidak keberatan pemegang hak atas tanah yang berstatus sewa/kontrak yang diperkuat oleh Camat dan Kepala Kelurahan setempat;
- i. Keterangan tanah tidak dalam sengketa dari Kepala Kelurahan setempat yang diketahui Camat.

### **Pasal 4**

- (1) Keterangan peruntukan penggunaan lahan merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh izin mendirikan bangunan;
- (2) Keterangan peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan;
- (3) Permohonan pengajuan perpanjangan keterangan peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sebelum keterangan peruntukan penggunaan lahan tersebut berakhir.

## **BAB III**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN**

### **Pasal 5**

- (1) Dengan nama izin peruntukan penggunaan lahan atas nama Badan Hukum/Perseorangan diberikan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan akan dikenakan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan;

- (2) Obyek Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) adalah setiap lokasi yang direncanakan untuk kegiatan pembangunan baik industri, perumahan, pertokoan/perdagangan/jasa/usaha, pariwisata, home industry/kerajinan, pertanian, pertambangan maupun sarana sosial yang bersifat komersial dan tidak komersial yang luasnya 1 s/d 10 Ha;
- (3) Subyek Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan.

## **BAB IV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 6**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 yang menurut ketentuan mengenai kewajiban dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### **Pasal 7**

Penyidikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan/atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

- f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
  - G Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Apabila terjadi perubahan nomenklatur dinas, maka dinas baru tersebut berfungsi melaksanakan tugas pelayanan IPPL berdasarkan peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 10 Juni 2004

  
**WALIKOTA PANGKALPINANG,**  
*Zulkarnain Karim*  
**H/ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 11 Juni 2004

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG**  
*Sjahrurum HS*  
**Drs. SJAHRUM, HS, MM**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010154600**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2004 NOMOR32  
SERI C NOMOR 08**